

KOMPONEN	URAIAN
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan 2. Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular 3. Permenkes RI No 23 Tahun 2018 Pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. 4. Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Permenkes No 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 6. Perdirjen P2P Nomor: SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP kepada Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional. 7. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Vaksinasi yang sah dari Fasilitas Pelayanan kesehatan 2. Fotokopi paspor, KTP masing-masing 1 lembar
<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan 2. Petugas membuat billing PNBP dan menyerahkan ke pengguna jasa 3. Petugas memasukkan data ke Sinkarkes dan mencetak ICV 4. Petugas berwenang mengesahkan ICV 5. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
<p>Waktu</p>	<p>10 Menit</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Rp. 20.000,- 2. Buku ICV Rp. 25.000,-
<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Pengesahan Vaksinasi Internasional dan Buku ICV</p>
<p>Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p>